

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan, pemberian otonomi yang luas melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat dan daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggung jawaban keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5,

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dijalankan secara tertib agar mendapatkan hasil yang efektif.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya.

Efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tercermin di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia diperiksa oleh BPK setiap tahunnya dan mendapat penilaian berupa

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang pada tiga tahun terakhir ini mendapat opini Wajar Tanpa Pecuialian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI, tetapi tidak menjamin pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis sudah efektif dan optimal, karena jika dilihat dari rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis dari Tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang menunjukkan masih adanya target atau anggaran yang belum tercapai.

Ukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan adalah dengan melihat rasio efektivitas yang diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target atau anggaran.

Gambaran dari perkembangan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas
1.	2014	1.957.080.521.019	2.005.675.646.809	102,4%
2.	2015	2.347.045.503.964	2.292.554.400.814	97,6%
3.	2016	2.512.478.052.246	2.372.854.213.034	94,4%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis TA 2014-2016

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2014-2016 seperti ditunjukkan pada tabel 1.1 diatas menunjukkan tingkat efektivitas pada tahun 2014 telah mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2015-

2016 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis masih belum maksimal.

Selain itu, kurangnya efektifnya pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) karena adanya program/kegiatan dan belanja daerah yang tidak terlaksana yang menjadikan anggaran tidak terealisasi. Besarnya perbandingan Silpa APBD Kabupaten Ciamis dari tahun 2012-2016 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi dan SILPA APBD Kabupaten Ciamis Tahun
2012-2016

No.	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan	1.867.335.578.125,00	2.196.493.936.848,00	2.005.675.646.809,00	2.292.554.400.814,00	2.372.854.213.034,60
2	Belanja	1.764.179.114.402,00	2.184.752.025.186,00	2.007.151.405.720,00	2.319.078.153.287,00	2.460.806.671.948,00
	Surplus(Defisit)	103.156.463.723,00	11.741.911.662,00	(1.475.758.911,00)	(26.523.752.473,00)	(87.952.458.913,40)
3	Pembiayaan					
	a. Penerimaan Pembiayaan	60.261.399.594,00	154.175.496.317,00	161.817.407.979,00	152.279.649.068,00	115.584.468.595,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	19.242.367.000,00	4.100.000.000,00	8.062.000.000,00	10.171.428.000,00	18.986.745.492,00
	Pembiayaan Neto	41.019.032.594,00	150.075.496.317,00	153.755.407.979,00	142.108.221.068,00	96.597.723.103,00
	SILPA	144.175.496.317,00	161.817.407.979,00	152.279.649.068,00	115.584.468.595,00	8.645.264.189,60

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2017

Dari tabel 1.2 data tersebut dapat dilihat masih besarnya sisa lebih anggaran pada setiap tahunnya yang disebabkan oleh masih adanya program atau kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan, ini berarti pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis belum efektif seluruhnya dalam pengelolaannya. Hal ini diduga karena pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten Ciamis masih belum dilaksanakan secara optimal.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern ini merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik yang diterapkan dengan cara melaksanakan prosedur-prosedur pengendalian. Setiap lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalisir resiko yang ada. Sistem pengendalian intern mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan.

Efektivitas pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan suatu sistem agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus memiliki pengendalian untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Laporan hasil pemeriksaan BPK menyajikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan memuat berbagai temuan pemeriksaan termasuk kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Opini yang diberikan BPK merupakan cerminan terhadap efektivitas pengelolaan dan penyajian laporan keuangan serta kehandalan dalam penerapan sistem pengendalian intern. Oleh

karena itu, untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan kecurangan dan penyelewengan yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkecimpung di ranah pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pengujian atas sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau pihak eksternal dengan menggunakan pedoman pengendalian intern sangat diperlukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang terikat lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada setiap tahunnya. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan atas Laporan Keuangan Kabupaten Ciamis yang pada Tahun 2014 sampai dengan 2016 memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tetapi menurut BPK tidak menjamin pemerintah daerah Kabupaten Ciamis bersih dari persoalan keuangan, karena masih terdapat temuan BPK mengenai kelmahan dalam sistem pengendalian intern.

Berikut Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Ciamis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya temuan masalah terkait Sistem Pengendalian Internal:

Tabel 1.3
Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Ciamis tentang Kelemahan
Sistem Pengendalian Internal Tahun 2014-2016

Tahun Anggaran	Jumlah Kasus	Uraian
2014	7 kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan rekening kas di bendahara pengeluaran belum memadai 2. Pengelolaan persediaan pada DPPKAD, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan sebesar Rp.1.879.591.365 belum tertib 3. Penyertaan modal pada PT. Tagati belum didukung dengan peraturan daerah 4. Pengelolaan asset tetap belum tertib 5. Penelitian SSDP BPHTB dan penatausahaan laporan PPAT belum memadai 6. Pengelolaan PBB P2 TA 2014 belum dilaksanakan secara memadai 7. Pembayaran tambahan penghasilan (TPP) beban kerja bagi PNS belum mengacu pada indikator penilaian prestasi kerja dan penilaian disiplin.
2015	7 kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan sisa saldo kas yang dibatasi penggunaannya untuk belanja rutin sebesar Rp.14.337.857.951,60 2. Pengelolaan persediaan per 31 desember 2015 pada empat SKPD (Dinas Kesehatan, RSUD Kab. Ciamis, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) belum sepenuhnya tertib 3. Data PBB perdesaan dan perkotaan belum divalidasi secara memadai 4. Penatausahaan asset tetap pemerintah Kab. Ciamis belum tertib 5. Penatausahaan pendapatan dan belanja dana kapitasi jaminan kesehatan nasional belum tertib 6. Terdapat potensi pendapatan retribusi petak took dan retribusi persampahan pada dua SKPD yang belum dipungut 7. Pemkab Ciamis belum memiliki sistem dan prosedur pelaporan data Bantuan Operasioanl Sekolah dan bantuan sosial lainnya.
2016	3 kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan Piutang PBB-P2 Pemerintahan Kab. Ciamis belum dilakukan secara memadai 2. Penatausahaan persediaan per 31 Desember 2016 pada Tiga SKPD (Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi; DPPKAD) belum sepenuhnya tertib 3. Pengelolaan asset tetap TA 2016 belum tertib

Sumber: LHP BPK Atas LKPD Kab. Ciamis Tahun 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal. Kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) tersebut dapat mengakibatkan kerugian daerah bahkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian fenomena dan data di atas, maka penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pentingnya sistem pengendalian internal yang berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis, yang diangkat melalui karya ilmiah dengan judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pengendalian intern, dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014-2016 oleh BPK yang menunjukkan temuan masalah mengenai Sistem Pengendalian Internal.
2. Masih adanya SILPA pada setiap tahunnya, sementara melihat dari permasalahan pembiayaan SKPD yang belum terdanai, dan pengelolaan asset tetap yang belum terdanai.

3. Penatausahaan pendapatan dan belanja daerah belum tertib, karena masih terdapat kejanggalan dalam mencatat sisa saldo kas di kas daerah atas temuan BPK.
4. Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
5. Masih lemah dalam mengelola aset daerah, sehingga berpengaruh kepada pengelolaan keuangan daerah.
6. Penatausahaan dan pengelolaan persediaan per 31 Desember pada tiap tahunnya di beberapa SKPD belum tertib menurut temuan BPK.
7. Sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ciamis masih belum memiliki sistem dan prosedur pelaporan data Bantuan Operasioanl Sekolah dan bantuan sosial lainnya sehingga menghambat dalam menyusun laporan keuangan daerah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian dan telah diidentifikasi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis?
2. Seberapa besar pengaruh penaksiran resiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis?
3. Seberapa besar pengaruh informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis?

4. Seberapa besar pengaruh aktivitas pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis?
5. Seberapa besar pengaruh pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Ciamis?
6. Seberapa besar pengaruh lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan dalam Sistem Pengendalian Intern terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penaksiran resiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh aktivitas pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Ciamis.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan

pemantauan dalam Sistem Pengendalian Intern terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran atau menambah pengetahuan tentang sistem pengendalian internal, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis. Dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan bahan acuan khususnya untuk peneliti selanjutnya dan umumnya bagi civitas akademik di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran tentang sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai dan diharapkan menjadi bahan masukan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

1.6. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik menurut Gordon adalah sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif, serta peradilan. (Kencana, 2011: 33)

Administrasi keuangan negara menurut Sumarsono (2010:35) keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah:

“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Dari pengertian tersebut, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah (Siregar, 2015:12).

Keuangan daerah harus dikelola dengan berdasarkan azas umum, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga tercipta efektivitas dan dalam mengelola keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Siregar,2015:11).

Berdasarkan pengertian efektivitas dan pengelolaan keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan suatu sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Yaswat, 2015).

Adapun dimensi dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah diantaranya:

1. Tanggung jawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif
5. Pengendalian. (Nurjanah, 2014)

Dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus melakukan pengendalian atas kegiatan pemerintahan, yang dikenal dengan suatu sistem pengendalian internal untuk memberikan kepastian bahwa pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Pasal 2 , yang menyebutkan bahwa:

“Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini”.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian Pengendalian Internal menurut Mulyadi (2013:180) adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Adapun dimensi dari sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2013:183) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), merupakan komponen dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi integritas, nilai etika, kompetensi personil pemerintah, falsafah manajemen dan gaya operasional, cara manajemen di dalam mendelegasikan tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengembangkan personil serta arahan yang diberikan oleh pemerintah, wakil rakyat atau lembaga masyarakat lainnya dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penaksiran Resiko (*risk Assessment*), mengidentifikasi dan mengukur resiko yang relevan untuk meminimalisir kerugian pemerintah baik internal maupun eksternal berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis pemerintah yang didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup dan melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi terarah sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat diselenggarakan secara efektif dalam pelaksanaan tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
4. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mengarahkan setiap kegiatan instansi pemerintah sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang ditetapkan secara tertulis dan menyelenggarakan review atas kinerja dengan menetapkan ukuran dan indikator kerja, mereview dan melakukan validasi secara terus-menerus serta mengevaluasi setiap tanggungjawab dan tugas atas transaksi atau kejadian kegiatan instansi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah maupun tugas dan fungsi instansi pemerintah agar informasi yang diperoleh tetap relevan, bernilai dan bermanfaat bagi pimpinan instansi pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dalam pengambilan keputusan.
5. Pemantauan, proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan pemantauan berkelanjutan yang kegiatannya dilaksanakan secara rutin oleh pimpinan dan pegawai instansi pemerintah, evaluasi terpisah oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah, dan tindak lanjut hasil audit untuk memperbaiki aktivitas pengelolaan keuangan daerah.


Oleh karena itu dengan adanya sistem pengendalian internal sebagai suatu alat yang berfungsi untuk mengelola organisasi secara memadai dalam mencapai tujuannya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan maka seluruh pimpinan wajib menerapkan

pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif (Darise, 2009:302).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik dan efektif apabila sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Ciamis juga dilakukan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.7. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban tentative atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis ialah untuk mengetahui kebenaran atau ketidakbenaran untuk menerima atau menolak jawaban tentatif. (Silalahi, 2012:160)

Bentuk hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:77)

Berdasarkan asumsi diatas, maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 = tidak terdapat pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.
 H_a = terdapat pengaruh positif lingkungan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.
2. H_0 = tidak terdapat pengaruh penaksiran resiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.
 H_a = terdapat pengaruh positif penaksiran resiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.
3. H_0 = tidak terdapat pengaruh informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.

H_a = terdapat pengaruh positif informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.

4. H_o = tidak terdapat pengaruh aktivitas pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.

H_a = terdapat pengaruh positif aktivitas pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.

5. H_o = tidak terdapat pengaruh pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.

H_a = terdapat pengaruh positif pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.

6. H_o = tidak terdapat pengaruh lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan dalam sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.

H_a = terdapat pengaruh positif lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan dalam sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ciamis.